

PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
FAKULTAS KESEHATAN - UNIVERSITAS NGUDI WALUYO
DENGAN
DINAS KESEHATAN KABUPATEN PEKALONGAN

Nomor : 010/MoA/UNW/2024

Nomor :

TENTANG
KERJASAMA DALAM PELAKSANAAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI

Pada hari ini, Senin tanggal Delapan, bulan Januari, tahun Dua ribu dua puluh empat bertempat di Dinas Kesehatan Kabupaten Pekalongan, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : Eko Susilo, S.Kp., Ners., M.Kep
Jabatan : Dekan Fakultas Kesehatan Universitas Ngudi Waluyo
Alamat : Jalan Diponegoro No.186 Ungaran Kabupaten Semarang
Yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**

2. Nama : Setiawan Dwi Antoro, S.KM,M.Kes
Jabatan : Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pekalongan
Alamat : Jl. Rinjani No.2, Tanjung Sari, Kec. Kajen, Kabupaten Pekalongan,
Jawa Tengah 51161
Yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

Dengan terlebih dahulu menerangkan bahwa masing-masing mempunyai kemampuan dan fungsi yang dapat ditingkatkan demi kepentingan pengembangan bersama dan dilandasi oleh keinginan bersama untuk saling membantu sesuai kemampuan dan fungsi masing-masing, maka PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama untuk selanjutnya disebut PARA PIHAK sepakat menjalin kerjasama dengan ketentuan sebagai berikut:

B A B I
DASAR DAN TUJUAN
Pasal 1

Kedua belah pihak sepakat mengadakan kerjasama dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Kerjasama antara kedua belah pihak ini didasarkan atas keinginan saling menguntungkan
2. Kerjasama ini bertujuan untuk : meningkatkan fungsi Tri Dharma Perguruan Tinggi yang meliputi pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dari KEDUA BELAH PIHAK.

BAB II
RUANG LINGKUP
Pasal 2

Ruang lingkup kerjasama meliputi :

1. Bidang pendidikan,
2. Bidang penelitian,
3. lain-lain kegiatan yang disepakati PARA PIHAK sebagaimana dimaksud dalam pasal 5

Pasal 3

Kegiatan di bidang pendidikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 angka 1 meliputi :

1. Kuliah tamu di lingkungan PIHAK PERTAMA
2. Seminar dan Konferensi Kefarmasian di lingkungan PIHAK PERTAMA
3. Peningkatan pengetahuan dan keterampilan SDM Dosen dan Tenaga pendidikan PIHAK PERTAMA

Pasal 4

Kegiatan di bidang penelitian sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 angka 2 meliputi :

1. Pembinaan dan Kolaborasi penelitian
2. Pembinaan dan Kolaborasi publikasi ilmiah
3. Penggunaan (sewa) peralatan laboratorium PIHAK KEDUA.

Pasal 5

Lain-lain kegiatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 angka 3 meliputi :

1. Pembinaan dan Kolaborasi Pengabdian kepada masyarakat

Pasal 6

Untuk melaksanakan ketentuan dalam pasal 2, 3, 4, dan 5, maka dalam batas-batas kemampuan yang ada :

1. PIHAK KEDUA menyediakan dosen atau SDM sebagai dosen tamu atau narasumber.
2. PIHAK KEDUA menyediakan alat dan bahan praktik yang sesuai dengan kebutuhan.
3. Untuk hal-hal yang bersifat teknis/program tertentu PIHAK KEDUA menyediakan tenaga dan staf fasilitator, perlengkapan dan fasilitas yang tersedia dan terkait dengan hal tersebut.

BAB III
PEMBIAYAAN
Pasal 7

1. Sebagai akibat dari Perjanjian Kerjasama ini, maka PIHAK PERTAMA dibebani biaya sesuai tarif yang berlaku pada pihak kedua (untuk masa Perjanjian Kerjasama selama 3 tahun)
2. Biaya yang timbul akibat kegiatan yang tercantum dalam ruang lingkup perjanjian ini, menjadi tanggung jawab PIHAK PERTAMA sesuai dengan ketentuan yang berlaku di lingkungan PIHAK KEDUA

BAB IV MASA BERLAKUNYA KERJASAMA

Pasal 8

1. Perjanjian kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dihitung sejak di tandatanganinya perjanjian kerjasama ini.
2. Jangka waktu kerjasama ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu yang tersebut.

BAB V HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 9

1. Dengan tidak mengesampingkan kewajiban yang ada pada pasal lainnya, PIHAK KEDUA mempunyai kewajiban :
 - a. Menyediakan fasilitas sesuai kemampuan PIHAK KEDUA untuk digunakan PIHAK PERTAMA sesuai dengan tujuan pendidikan
 - b. Melaksanakan fasilitasi dan kolaborasi untuk kegiatan Pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat
 - c. Menyusun tata tertib PIHAK PERTAMA yang melaksanakan penelitian di lingkungan PIHAK KEDUA, sebagai pedoman pelaksanaan perjanjian kerjasama
2. Dengan tidak mengesampingkan hak yang ada pada pasal lainnya, PIHAK KEDUA mempunyai hak :
 - a. Mendapatkan pembayaran atas biaya yang dibebankan kepada PIHAK PERTAMA sesuai dengan ketentuan yang berlaku di lingkungan PIHAK KEDUA.
 - b. Melakukan evaluasi kegiatan.
 - c. Mendapatkan penggantian dalam hal terjadi kerusakan dan atau hilangnya perlengkapan/peralatan PIHAK KEDUA sebagai akibat dari kesalahan/kelalaian PIHAK PERTAMA

Pasal 10

1. Dengan tidak mengesampingkan kewajiban yang ada pada pasal lainnya, PIHAK PERTAMA mempunyai kewajiban :
 - a. membayar biaya yang timbul dari kegiatan dalam ruang lingkup perjanjian ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku di lingkungan PIHAK KEDUA
 - b. membuat permohonan dosen tamu atau narasumber kepada PIHAK KEDUA
 - c. PIHAK PERTAMA, wajib :

- 1) Mentaati tata tertib, sarana, prasarana, peraturan yang berlaku di Rumah Sakit.
 - 2) Menjunjung tinggi kode etik.
 - 3) Memelihara fasilitas, sarana prasarana PIHAK KEDUA
 - d. melaksanakan penggantian dalam hal terjadi kerusakan dan atau hilangnya perlengkapan/peralatan PIHAK KEDUA sebagai akibat dari kesalahan kelalaian mahasiswa PIHAK PERTAMA
2. Dengan tidak mengesampingkan hak yang ada pada pasal lainnya, PIHAK PERTAMA mempunyai hak :
 - a. Mendapatkan fasilitas sesuai kemampuan PIHAK KEDUA untuk digunakan PIHAK PERTAMA sesuai dengan tujuan pendidikan
 - b. PIHAK PERTAMA mendapatkan fasilitasi melalui fasilitator atau dosen atau narasumber yang berkompeten yang disediakan PIHAK KEDUA.

BAB VI
PENYELESAIAN PERSELISIHAN
Pasal 11

1. Segala perselisihan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan perjanjian kerjasama ini akan diselesaikan dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat.
2. Apabila penyelesaian dengan cara musyawarah sebagai mana dimaksud pada ayat (1) pasal ini tidak menghasilkan kata kesepakatan, PARA PIHAK sepakat untuk meyerahkan penyelesaian perselisihan tersebut pada pengadilan Negeri Kabupaten Pekalongan.

BAB VII
FORCE MAJEURE
Pasal 12

1. Yang dimaksud dengan *force majeure* adalah keadaan dimana tidak dapat dipenuhinya pelaksanaan perjanjian kerjasama oleh salah satu pihak atau kedua belah pihak karena terjadi suatu peristiwa bukan karena kesalahan masing masing pihak, dimana peristiwa tersebut tidak dapat diketahui atau tidak dapat diduga sebelumnya dan di luar kemampuan manusia seperti bencana alam (gempa bumi, angin topan, kebakaran, banjir), huru hara, perang, pemogokan umum, sabotase, pemberontakan dan lain-lain yang secara keseluruhan ada hubungan langsung dengan perjanjian ini.
2. Apabila terjadi keterlambatan dalam memenuhi perjanjian yang disebabkan adanya *force majeure*, maka pihak yang terkena *force majeure* harus memberitahukan secara tertulis kepada pihak lain selambat lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sejak terjadi *force majeure* disertai bukti bukti yang syah. Apabila tindakan tersebut tidak dilakukan oleh pihak yang terkena *force majeure*, maka pihak yang terkena *force majeure* dapat menganggap *force majeure* tidak terjadi.
3. Dalam hal tidak terjadi keterlambatan dalam memenuhi perjanjian karena *force majeure*, maka hak dan kewajiban masing-masing pihak akan ditunda selama *force majeure* tersebut berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan perjanjian ini.

**BAB VIII
PERUBAHAN**

Pasal 13

Hal-hal yang cukup diatur dalam perjanjian kerjasama ini akan diatur lebih lanjut, yang ditetapkan dengan ketentuan tersendiri dan disepakati oleh PARA PIHAK dan ditungkan dalam addendum yang merupakan bagian tak terpisahkan dari perjanjian kerjasama ini.

**BAB IX
PENUTUP**

Pasal 14

Segala bentuk kegiatan yang sedang dan akan dilaksanakan sebelum ditandatanganinya perpanjangan kerjasama ini, tetap dapat dilanjutkan sepanjang tidak bertentangan dengan isi perjanjian kerjasama ini.

Pasal 15

Perjanjian kerjasama ini dibuat oleh PARA PIHAK dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermaterai cukup, mempunyai kekuatan pembuktian hukum yang sama dan dipegang oleh PARA PIHAK

PIHAK PERTAMA

**Dekan Fakultas Kesehatan
Universitas Ngudi Waluyo**



Eko Susilo, S.Kp., Ners., MKep
NIK. 1.1.270975.12.98.011

PIHAK KEDUA

**Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten Pekalongan**



Setiawan Dwi Antoro, S.KM, M.Kes
NIP.19651020 198903 1 013